



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Sarana Optical

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemilik sarana optikal
2. Akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris
3. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien
4. Foto copy KTP refraksionis optisien
5. Foto copy ijazah refraksionis optisien yang dilegalisir
6. Surat keterangan sehat dari Dokter
7. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
8. Surat pernyataan kerjasama dari Laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri
9. Daftar sarana dan peralatan yang digunakan
10. Daftar pegawai serta tupoksinya
11. Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optik
12. Denah ruangan dibuat dengan skala 1 : 100
13. Surat keterangan dari organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan Pemohon menerima tanda terima berkas setelah berkas lengkap diserahkan
2. Tim teknis SKPD melakukan peninjauan lapangan
3. SKPD teknis menerbitkan Pertimbangan Teknis terhadap permohonan izin yang disetujui oleh Tim Teknis
4. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan
5. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Hari kerja

Sejak dokumen diterima Lengkap, Benar, dan Valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Sarana Optical

Pengaduan Layanan

HP./WA. 0821 9049 8319